

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

- UU No.9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.
- Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp

200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 milyar (sesuai UU No.9 tahun 1995).

- Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU No. 9 Tahun 1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta).
- Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-5 orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

2.1.2 Kriteria UMKM

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

2.1.3 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.4 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Populernya istilah kredit dikalangan masyarakat disebabkan karena manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-cita. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk modal. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani

yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik itu berupa uang, barang ataupun jasa (Kohler, 1964: 273).

Dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas, antara lain:

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Kohler, 1964 : 151).
2. Pengertian kredit untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Bab 1, Pasal 1,2 Undang-Undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 berbunyi : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.” Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama (Kasmir, 2002).

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan, didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank akan ditemukan bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit. Oleh sebab itu, terlihat bahwa aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Melalui pemberian kredit, akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya, dan juga penyetoran-penyetoran nasabah. Transaksi pembayaran antar nasabah juga akan menggunakan jasa-jasa perbankan, demikian juga dengan kegiatan keuangan lainnya seperti *Letter of credit (L/C)*, inkaso dan sebagainya (Sinungan, 1990 : 161).

Dapat dirumuskan bahwa kredit mengandung 3 (tiga) poin utama yaitu:

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
2. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati bersama.

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya (Suyatno, 1999: 14).

Menurut Rahmadana dan Lumanraja (2002) unsur pemberian kredit terdiri dari:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sisi pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai guna dari uang yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, yaitu suatu objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.
5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pendapatan pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama suku bunga. Selain bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

2.1.6 Kriteria Kredit

Kredit mikro yang dicitawarkan oleh Bank Negara Indonesia antara Rp. 5.000.000 – Rp. 50.000.000 (Apabila payroll tidak melalui BNI) dan angka maksimal sampai dengan Rp. 100.000.000 (Apabila payroll melalui BNI). Program yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia disebut dengan Program BNI Fleksi.

Adapun beberapa syarat yang harus di penuhi bagi calon debitur / peminjam :

1. Fotocopy KTP (Suami/Istri)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Surat Keterangan Kerja / Slip Gaji
5. Surat Asli Pengangkatan Pegawai
6. Pas Foto 4x6 (Suami/Istri)
7. Fotocopy Rekening Tabungan 3 bln Terakhir
8. Fotocopy NPWP Pribadi

Setelah semua persyaratan di serahkan dan kredit di setuju maka pihak debitur harus mewajibkan melakukan langkah berikutnya dengan membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh bank dan profisi dengan kisaran 1% dari maksimal kredit yang di acc oleh pihan perbankan.

2.1.7 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2002)

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga yang relatif besar.

2. Membantu nasabah usaha

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank atau nasabah sama sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, oleh sebab itu bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat tersebut kepada nasabahnya

dalam bentuk kredit, jika bank merasa yakin bahwa nasabah yang menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Perkreditan melibatkan beberapa pihak: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita moneter, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan berbeda-beda tergantung pada pihak-pihak tersebut (Kasmir, 2004:123).

a. Bagi kreditur (bank):

1. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya.
2. Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
3. Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.

b. Bagi Debitur:

1. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik dari sebelumnya.
2. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
3. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

c. Bagi otorita:

1. Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter.
2. Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan negara.

3. Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.

d. Bagi Masyarakat:

1. Kredit dapat menimbulkan *backward* dan *foreward linkage* dalam kehidupan perekonomian.
2. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
3. Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (*social buying power*).

2.1.8 Hipotesis Penelitian

2.1.8.1 Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini (Asmie, 2008 dalam Rosetyadi Artistyan Firdausa, 2012). Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku (Sukirno, 1994 dalam Rosetyadi Artistyan Firdausa, 2012).

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan profesionalnya/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan.

Perusahaan yang lebih lama juga memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengumpulkan laba ditahan serta mengurangi kebutuhan pinjaman jika dana

internal sudah mencukupi (Bell dan Vos, 2009 dalam Hasan Anwar, 2013). Sebaliknya, perusahaan baru berusaha meningkatkan jumlah keuangan mereka untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Perbankan mungkin bersedia untuk memberikan kredit ke perusahaan baru namun akan dikenakan biaya (bunga) secara proporsional lebih besar dari perusahaan lama karena dianggap memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dan berisiko tinggi (Wicaksono, 2011 dalam Rosetyadi Artistyan Firdausa, 2012).

Oleh karena itu, diduga bahwa lama usaha berhubungan positif dengan keputusan pemberian kredit karena semakin lama suatu usaha berdiri maka semakin banyak pengalaman usaha yang dimiliki. Dengan demikian maka hipotesis yang dapat dikembangkan:

H₁: Lama usaha berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

2.1.8.2 Sistem Pembukuan

Berdasarkan Baas dan Schrooten (2006) dalam Sylvia Veronica Siregar (2011) bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah *financial statement lending* yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya. Namun di sisi lain hal tersebut menjadi kendala tersendiri sebab UMKM ternyata tidak mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh bank tersebut. Cziráky, Ti ma, dan Pisarovi (2005) dalam Sylvia Veronica Siregar (2011) menyatakan bahwa penyebab rendahnya tingkat penyaluran kredit UMKM adalah perbankan tidak memiliki cukup informasi dalam melakukan penilaian kelayakan kredit. Kedua penelitian sebelumnya

tersebut semakin menguatkan bahwa laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sarana informasi bagi perbankan untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Sistem pembukuan yang digunakan berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

2.1.8.3 Jumlah Jaminan

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Adanya jaminan dapat menimbulkan rasa aman bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi, apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara mengambil pelunasan dari penjualan benda jaminan atau dengan meminta pelunasan kepada penjamin. Adapun jaminan ideal yang diharapkan oleh kreditur adalah yang berdaya guna dan dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit agar mudah dijual/diuangkan guna menutup atau melunasi utang debitur (Delima boru Manalu, 2007).

Memperhatikan hal tersebut cukup jelas bahwa jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin akan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Karena itu, jika dikaitkan dengan perjanjian kredit maka fungsi dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Jumlah jaminan berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

2.1.8.4 Sektor Ekonomi yang Dibiayai

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:251), Kredit Modal Kerja (KMK) adalah suatu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Ditentukan dengan melihat sektor-sektor yang sebelumnya ditunjuk oleh pihak bank. Selanjutnya bank akan melihat apakah sektor tersebut mempengaruhi terhadap besaran pengembalian kredit yang telah diajukan oleh debiturnya.

Dalam pemberian keputusan kredit, kreditur juga melihat sektor usaha apa yang akan dijalankan oleh debitur. Apabila usaha yang akan dibiayai tersebut tidak menimbulkan keraguan atas kredit macet, maka semakin besar peluang debitur untuk menerima pinjaman dana tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sektor ekonomi yang dibiayai berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

2.1.8.5 Karakteristik Debitur

Karakter termasuk hal yang penting untuk menilai kelayakan kredit. Yang dimaksud adalah watak, sifat dan kebiasaan debitur. Hal ini dianggap sangat penting karena dari sinilah bisa dilihat apakah calon debitur memiliki karakter yang baik. Sebaiknya kredit diberikan hanya kalau debitur mempunyai karakter yang baik, yang akan

mempunyai komitmen untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₅: Karakteristik debitur berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

2.1.9 Kajian Penelitian Terdahulu

Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pembukuan itu tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan (Jati, 2004). Mempekerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji dari tenaga akuntansi tersebut.

Murniati (2002) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan hasil bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan. Penelitian Pinasti (2001) menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha

lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar. Secara umum mereka menganggap informasi akuntansi tidak penting. Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain: mereka merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut; yang penting mereka mendapatkan laba tanpa direpotkan dengan penyelenggaraan akuntansi, karena mereka belum merasakan manfaatnya.